



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang elektronik Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Penggugat tempat tanggal lahir, Simpang Pino, 21 Maret 1984, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Rt 006 Rw 002, Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dengan ini menggunkan alamat domisili email xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Curup, 10 September 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sukau Rajo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong (Banzai cell), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 19 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2008 di rumah nenek Termohon di Desa Kutai Donok, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, sebagaimana

Hal 1 dari 15 hal Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dan dicatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Selatan, tanggal 30 Januari 2024;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jejaka dan perawan;

3. -----Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

4. ----Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Sukau Rajo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke kontrakan di Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, selama 1 tahun, kemudian pindah ke kontrakan di Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah kakak Pemohon di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, selama 3 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kakak Pemohon di Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 8 bulan, sampai pisah tempat tinggal;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2012, antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

5.1. Termohon meminjam uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, disaat itu ada beberapa orang yang Pemohon tidak kenal datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menagi hutang Termohon, karena Pemohon tidak tahu kalau Termohon mempunyai hutang Pemohon langsung menanyakan pada Termohon, Termohon mengakui mempunyai hutang lebih kurang 30 orang dengan nilai Rp. 230.000.000.00,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

5.2. Pada tahun 2018 dan 2021 Termohon mengulangi kelakuan Termohon yang masih meminjam uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, pada tahun 2018 Termohon mempunyai hutang dengan orang lain berjumlah Rp.130.000.000.00,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pada tahun 2021 Termohon meminjam uang

Hal 2 dari 15 hal Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain berjumlah Rp. 170.000.000.00,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), uang tersebut Pemohon tidak tahu kemana habisnya, disaat itu Pemohon menasehati Termohon dan juga Pemohon sudah mendatangi orang tua Termohon minta tolong untuk memberi tahu Termohon agar tidak lagi meminjam uang lagi dengan orang lain namun Termohon tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Pemohon;

5.3. Pada bulan Juni 2021 sampai dengan Februari 2022 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama adik Termohon di Jakarta, dengan alasan Pemohon memberikan Termohon kesempatan untuk berfikir beruba dari kelakuan Termohon yang terus menerus menjam uang dengan orang lain;

6.- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak bulan Oktober 2022, berawal ketika Pemohon membuka handphone Termohon secara diam-diam, Pemohon melihat chatingan Termohon dengan laki-laki idaman lain, Pemohon menanyakan kejelasan laki-laki tersebut dengan Termohon, Termohon mengakui laki-laki idaman lain tersebut adalah selingkuhan Termohon dengan alasan Termohon untuk membalas dendam selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal di tahun 2021 akhirnya terjadilah perselisihan dan pertangkaran;

7.- -Bahwa sejak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah kakak Pemohon di Rt 006 Rw 002, Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sukau Rajo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hal 3 dari 15 hal Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluargaakan tetapi tidak berhasil;

10.-----Bahwa status Pemohon sebagai PNS di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk mengurus perceraian telah mendapat izin dari Sekretaris Daerah xxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Surat Keputusan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Januari 2024;

11.----Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

-----PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relas* Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 21 Februari 2024 dan tanggal 08 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah membaca Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 11 Januari 2024;

Hal 4 dari 15 hal Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong tanggal 30 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, tempat tanggal lahir, Keban Jati, 10 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Talangleak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan saudara ipar Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat menikah, Pemohon dan Termohon berstatus lajang dan gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki empat orang anak. Saat ini tiga orang anak diasuh oleh Pemohon, sementara anak yang paling kecil diasuh oleh keluarga Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 Pemohon dan

Hal 5 dari 15 hal Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai terlihat sering berselisih tengkar dikarenakan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa seluruh gaji dan uang tunjangan Pemohon diserahkan kepada Termohon untuk dipegang dan dikelola bagi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Termohon telah didatangi pegawai koperasi untuk menagih hutang sebanyak empat kali;
- Bahwa Termohon memiliki hutang mencapai ratusan juta rupiah di koperasi simpan pinjam;
- Bahwa pertengkaran juga dipicu oleh perselingkuhan Termohon bersama laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon *video call* dengan laki-laki lain saat Pemohon berangkat kerja;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak dapat merukunkan keduanya;
- Bahwa sejak Termohon melahirkan anaknya yang keempat, Termohon lalu pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama satu tahun;
- Bahwa Pemohon beserta keluarganya pernah berusaha menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau pulang;

Saksi 2, tempat tanggal lahir, Simpang Pino, 04 April 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di BPKD Provinsi Bengkulu, bertempat tinggal di Desa Talangleak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat menikah, Pemohon dan Termohon berstatus lajang dan gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki empat orang anak. Saat ini tiga orang anak diasuh oleh Pemohon, sementara anak yang paling kecil diasuh oleh keluarga Termohon;

Hal 6 dari 15 hal Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 Pemohon dan Termohon mulai terlihat sering berselisih tengkar dikarenakan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa seluruh gaji dan uang tunjangan Pemohon diserahkan kepada Termohon untuk dipegang dan dikelola bagi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Termohon telah didatangi pegawai koperasi untuk menagih hutang sebanyak empat kali;
- Bahwa Termohon memiliki hutang mencapai ratusan juta rupiah di koperasi simpan pinjam;
- Bahwa pertengkar juga dipicu oleh perselingkuhan Termohon bersama laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon *video call* dengan laki-laki lain saat Pemohon berangkat kerja;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak dapat merukunkan keduanya;
- Bahwa sejak Termohon melahirkan anaknya yang keempat, Termohon lalu pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama satu tahun;
- Bahwa Pemohon beserta keluarganya pernah berusaha menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau pulang;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonan cerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 7 dari 15 hal Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian yang dalam permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Desa Sukau Rajo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, maka berdasar Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 01 Agustus 2008 di Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relas* Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 21 Februari 2024 dan tanggal 08 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah membacakan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor SK xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 11 Januari 2024, sehingga dalam perkara *a quo* syarat administrasi perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Hal 8 dari 15 hal Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 3;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sering berselisih tengkar dikarenakan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain. Selain itu, Termohon juga telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan tidak pernah pulang sampai sekarang. Oleh karenanya Pemohon menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasar Pasal 1865 KUHPdata jo Pasal 283 R.Bg Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai

Hal 9 dari 15 hal Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Agustus 2008 di Kecamatan Lebong Selatan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (*lex specialis derogat legi generali* kedudukan saksi keluarga pada perkara perceraian) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 01 Agustus 2008, telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak. Tiga orang anak saat ini diasuh oleh Pemohon, sementara satu orang anak yang paling bungsu diasuh keluarga Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 Pemohon dan Termohon mulai terlihat sering berselisih tengkar dikarenakan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal 10 dari 15 hal Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah didatangi pegawai koperasi untuk menagih hutang sebanyak empat kali, dan jumlah hutang Termohon mencapai ratusan juta rupiah;
- Bahwa Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain. Termohon sering *video call* dengan laki-laki lain saat Pemohon berangkat kerja;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak dapat merukunkan keduanya;
- Bahwa sejak Termohon melahirkan anaknya yang keempat, Termohon lalu pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama satu tahun;
- Bahwa Pemohon beserta keluarganya pernah berusaha menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau pulang;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka dari itu suami istri haruslah saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antar satu dengan lain (*vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi dalam rumah tangga yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon selama keduanya terikat perkawinan, hal tersebut tidak berjalan dengan baik, terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada penyelesaian akhir dari masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi retak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, dinilai Hakim telah mengindikasikan adanya keretakan hubungan suami istri dan tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan, sehingga mempertahankan rumah tangga keduanya justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Hal 11 dari 15 hal Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya” (Asbah wa an-nazair, halaman 161);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bercerai adalah mafsadat yang lebih ringan kemudharatan yang diterima Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa *maslahat*, bahkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan, bahkan Termohon telah pergi meninggalkan rumah selama satu tahun dan keduanya juga telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, hal tersebut telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat *al-Rum* ayat 21 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan perkawinan yang pecah, yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan, karenanya permohonan Pemohon dinilai Hakim telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana

Hal 12 dari 15 hal Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Maryono bin Faizal) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Kartika Sari binti Khaidir End) di depan persidangan Pengadilan Agama Lebong pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g., menyatakan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka permohonan Pemohon dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), dan dalam hal ini Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;

Hal 13 dari 15 hal Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Leni Suryani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut disampaikan melalui akun aplikasi e-court Pemohon dan diberitahukan kepada Termohon;

Hakim,

dto

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Leni Suryani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp 0,00
- Panggilan Termohon	: Rp 34.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp.179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal 14 dari 15 hal Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)